

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

NOMOR : 244 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM KOMITE PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) KEDIRI TAHUN 2024**


REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian bagi Dosen IAIN Kediri perlu ditetapkan Tim Komite Penilaian Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri tahun 2024.
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Komite Penilaian Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri tahun 2024.
- Mengingat : 1 Undang Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang Undang RI. NO : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4 Undang Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6 Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan STAIN menjadi IAIN
7 Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kediri
8 Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Kediri
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Kediri Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN KEDIRI TENTANG TIM KOMITE PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IAIN KEDIRI TAHUN 2024
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Komite Penilaian Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri tahun 2024.
- Kedua : Tugas Tim Komite Penilaian :
1. Memberikan rekomendasi hasil kelayakan substansi, perkiraan biaya penelitian dan pengabdian masyarakat dan biaya output tambahan
2. Mengidentifikasi potensi berkelanjutan dan pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat
3. Memberikan rekomendasi penelitian dan pengabdian masyarakat dengan kebutuhan prodi
- Kedua : Kepada tim komite penilaian akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Kediri tahun 2024, pada kegiatan / sub kegiatan / akun: 2132.BEI.003.004.GA.521213, dengan ketentuan honorarium sebesar Rp 150.000 per orang per proposal atau paling banyak Rp 1.500.000 per orang per bulan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kediri
Pada Tanggal : 6 Mei 2024
Rektor,


WAHIDUL ANAM

Tembusan disampaikan kepada :


1. Wakil Rektor II IAIN Kediri;
2. Kepala Biro IAIN Kediri;
3. Bendahara Pengeluaran IAIN Kediri;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN KEDIRI
NOMOR : 244 / TAHUN 2024
TANGGAL : 6 MEI 2024
TENTANG : TIM KOMITE PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IAIN KEDIRI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM KOMITE PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IAIN KEDIRI 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Dr. WAHIDUL ANAM, M.Ag	REKTOR	1 BULAN
2	Dr. H. AHMAD SUBAKIR, M.Ag	WAKIL REKTOR 1	1 BULAN
3	Dr. MUHAMMAD MUHAIMIN, M.Ag	WAKIL REKTOR 2	1 BULAN
4	Dr. M. DIMYATI HUDA, M.Ag.	WAKIL REKTOR 3	1 BULAN
5	Drs. H. ACHMAD HERU ACHADI HARI, M.Si	KEPALA BIRO AUAK	1 BULAN
6	Dr. TAUFIK ALAMIN, M.Si	KETUA LPPM	1 BULAN
7	Drs. AGUS EDI WINARTO, M.Pd	KEPALA PUSAT PENELITIAN	1 BULAN
8	ACHMAD MUNIF, M.Pd	KEPALA PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1 BULAN
9	LUTHFI ATMASARI, M.Psi. Psikolog	KEPALA PSGA	1 BULAN
10	Dr. MOH SHOFIYUL HUDA MF, M.Ag	SEKERTARIS LPPM	1 BULAN
11	Dr. NOER HIDAYAH, M.Si	KEPALA SATUAN PENGAWAS INTERNAL	1 BULAN
12	Dr. H. MUNIRON, M.Ag.	KETUA LEMBAGA PENJAMIN MUTU	1 BULAN

Ditetapkan : di Kediri
Padatanggal : 6 Mei 2024
Rektor,


WAHIDUL ANAM